



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 21 Mei 2026

Nomor : 100.3.2/17453/013.2/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 4 Mei 2026 Nomor 100.3.2/210/413.013/2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Lamongan dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan wajib menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Biro Hukum Sekretariat Daerah melalui link <https://bit.ly/PenyampaianPerdaPerkada> serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan:
Gubernur Jawa Timur.

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011, Laman www.jatimprov.go.id



HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa, percepatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Desa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan	Agar disempurnakan menjadi: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II, huruf D, angka 5, huruf d, angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;	Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

	Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan		
2.	Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Noor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas	Agar disempurnakan menjadi: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor	- Penyesuaian dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang	77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ... Nomor ...); - Angka 5 agar dihapus. - Agar ditambahkan peraturan perundang-undangan: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali	- Telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.
--	--	---	--

	Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	
3.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.	Agar disempurnakan menjadi: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.	Penyempurnaan redaksional.
4.	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat	- Agar disempurnakan menjadi: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	

BKKPD adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. 9. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena	5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BKKPD adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat	- Penyempurnaan redaksional. - Memedomani ketentuan Pasal 1 angka 6, 7, 10, dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 16, 17, 18, dan 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
--	---	--

	jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD. 18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 22. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,	Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD. 18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan. - Angka 12, 13, 20, 21, 22, 25, 29, dan 30 agar dihapus. - Agar ditambahkan definisi: ... Perangkat Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah ...	- Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C, huruf angka C.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
--	--	---	--

	penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan. 25. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.		
--	---	--	--

5.	Pasal 2 (1) Pengaturan mengenai BKKPD ini dimaksud sebagai Peodman Bagi Pemerintah Desa dalam mengelolah BKKPD yang bersumber dari APBD. (2) Pengaturan mengenai BKKPD bertujuan untuk : 1. Tertib Administrasi; 2. Tertib Pelaksanaan; 3. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa; 4. Perekonomian Desa; dan 5. Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 2 (1) Pengaturan mengenai BKKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola BKKPD yang bersumber dari APBD. (2) Pengaturan mengenai BKKPD bertujuan untuk: a. tertib administrasi; b. tertib pelaksanaan; c. meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa; d. perekonomian Desa; dan e. penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Desa.	Penyempurnaan redaksional.
6.	Pasal 3 (1) BKKPD terdiri dari jenis Kegiatan Infrastruktur Umum. (2) Jenis Kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan kantor/balai Desa, dan pembangunan Infrastruktur fisik yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 3 (1) BKKPD diperuntukan untuk membiayai jenis kegiatan infrastrutur umum. (2) Jenis kegiatan infrastruktur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan kantor/balai Desa dan pembangunan infrastruktur fisik yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Penyempurnaan redaksional.
7.	Pasal 4 (1) Lingkup Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 4 (1) Lingkup BKKPD terdiri atas:	Penyempurnaan redaksional.

8.	LAMPIRAN I dan LAMPIRAN II	Ketentuan mengenai pedoman dan format agar dirumuskan dalam 1 (satu) Lampiran Rancangan Peraturan Bupati.	
9.	LAMPIRAN I	- Penulisan istilah-istilah dalam Lampiran agar mengacu secara konsisten dengan penyempurnaan Pasal 1 Rancangan Peraturan Bupati, contoh: Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang bidang keuangan, Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. - Penulisan istilah-istilah yang tidak dirumuskan dalam Pasal 1 agar dijabarkan/tidak disingkat, contoh: DPA-BPKAD, SP2D-LS, dan LKD. - Penulisan frasa “point” agar disempurnakan menjadi “angka”. - Penulisan frasa “Bagian Hukum” agar disempurnakan menjadi “Perangkat Daerah yang membidangi Hukum”. - Penulisan frasa “atau sebutan lain” agar disempurnakan menjadi “yang selanjutnya disebut”. - Penulisan frasa “Inspektorat Daerah” agar disempurnakan menjadi “Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan”.	

		- Persyaratan Penyaluran Termin Ke-2 angka 1, huruf g dan huruf h agar disempurnakan menjadi: “g. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan BKKPD yang telah selesai 90% dari masing-masing kegiatan disertai foto/dokumentasi kegiatan 0%, 50%, dan 90%; h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan BKKPD yang telah selesai 90% dari masing-masing kegiatan dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;”. - Rumusan materi muatan terkait Pertanggungjawaban Penggunaan agar ditambahkan rumusan terkait mekanisme pengembalian sisa dana BKKPD dengan memperhatikan ketentuan Lampiran BAB III, angka 3.1, angka 7 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. - Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan angka 2 agar disempurnakan menjadi: “Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan paling lambat bulan ... tahun anggaran berikutnya”.	
--	--	--	--

		- Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan angka 4 agar disempurnakan menjadi: “DPMD melakukan rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana BKKPD an selanjutnya menyampaikan rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan dana BKKPD kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang perencanaan, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan”.	
- Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati, antara lain ketentuan mengenai Desa, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Keuangan Desa. - Pengurutan dan pengacuan pada materi muatan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitas Rancangan Peraturan Bupati dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. - Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.			

a.n. Gubernur Jawa Timur

Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono